

IKATAN SUPERVISI NASIONAL

DEWAN PENGURUS PUSAT



SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Nomor : PO.003/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

PERATURAN ORGANISASI TENTANG

PEDOMAN ADVOKASI DAN PEMBELAAN ANGGOTA IKATAN SUPERVISI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS PUSAT IKATAN SUPERVISI NASIONAL

Menimbang :

- a. Bahwa Ikatan Supervisi Nasional selaku organisasi profesi mempunyai kewajiban dalam melakukan pembinaan hukum terkait praktik pengawasan serta advokasi dan pembelaan bagi anggota yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan praktik keinsinyuran ;
- b. Bahwa Ikatan Supervisi Nasional selaku organisasi profesi mempunyai kewajiban melakukan advokasi dan pembelaan bagi pengurus Pusat dan Daerah yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Ikatan Supervisi Nasional yang sudah sesuai dengan Naskah Asasi Organisasi.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Supervisi Nasional.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Supervisi Nasional dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Supervisi Nasional;
2. Peraturan Organisasi Nomor : 003/DPP.ISPI Nasional/19/II/2022 Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Supervisi Nasional.

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59

Semarang – Jawa Tengah

Email : nasionalispi@gmail.com

IKATAN SUPERVISI NASIONAL

DEWAN PENGURUS PUSAT



Memperhatikan :

Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Supervisi Nasional pada tanggal 19 Februari 2022 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Peraturan Organisasi Ikatan Supervisi Nasional No.PO.003/PP.ISPI Nasional/19/II/2022 tentang Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Supervisi Nasional.

Kesatu :

Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Supervisi Nasional sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua :

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Kekayaan Ikatan Supervisi Nasional merupakan acuan bagi Ikatan Supervisi Nasional di setiap tingkatan

Ketiga :

Peraturan organisasi ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng
NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yunianto, S.T.
NA. 25.1.22.00002

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email : nasionalispi@gmail.com